

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan dan menyempurnakan susunan keanggotaan Tim Penasehat Ketua Harian Dewan tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR
INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1994.

Pasal I...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Ketua Harian : Menteri Negara Riset dan

Teknologi/Ketua BPPT/Ketua BPIS;

Anggota : 1) Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Ketua

BAPPENAS;

- 2) Menteri Dalam Negeri;
- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Pekerjaan Umum;
- 5) Menteri Perhubungan;
- 6) Menteri Pertanian;
- 7) Menteri Kehutanan;
- 8) Menteri Perindustrian;
- 9) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 10) Menteri Pariwisata, Pos danTelekomunikasi;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 11) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
- 12) Menteri Pertahanan Keamanan;
- 13) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- 14) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) Menteri Tenaga Kerja;
- 16) Gubernur Bank Indonesia.

Sekretaris : Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah."

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Harian Dewan dibantu oleh sebuah Tim Penasehat yang terdiri:

Ketua : Prof. Dr. Achmad Amiruddin;

Anggota : 1) Wakil Ketua BAPPENAS;

- 2) Wakil Ketua BPPT;
- 3) Sekretaris Jenderal WANHAMKAMNAS;
- 4) Barnabas Suebu, S.H.;
- 5) Ir. Alala;
- 6) Ir. H. Mohammad Said;
- 7) Mayjen. (Purn) Joseph Mustika;
- 8) Ir. Mario Viegas Carascalao."



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO